BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan otonomi derah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan UU yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu sendiri diatur dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbahrui adanya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Aparatur pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sekelompok orang yang merencanakan pembangunan, memberikan tempat perlindungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Banyaknya kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman, mendorong peningkatan pelayanan di berbagai bidang.

Seiring bertambah jumlah penduduk setiap tahunnya, maka semakin banyak yang harus di tangani oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah melalui instansi yang terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang berupaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Setiap warga Negara berhak untuk

memiliki kartu identitas yang di kelola oleh Pemerintah, guna untuk tanda pengenal, perlindungan, serta untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan identitas diri (Rahmawati, 2018).

Adanya peraturan tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dengan*, n.d.), dimana telah di jelaskan pada pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasil pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Evaluasi pada Pendaftaran identitas anak adalah suatu hal yang sangat penting yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi berupa kelahiran. Hubungan darah antara orang tua dan anak menjadi suatu tolak ukur dalam norma hukum yang berlaku disuatu Negara. Anak-anak sebagai subjek hukum yang membutuhkan suatu hak berupa pengakuan dari orang tuanya serta didukung dengan pengesahan secara hukum oleh Negara berupa pencatatan identitas anak.

Berbagai regulasi yang diberikan sejak dini yaitu dalam rangka untuk menjamin pemenuhan hak terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 5 tentang Perlindungan anak yang menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Kemudian ditegaskan oleh pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan ayat 1 “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat 2 berbunyi “identitas sebagaimana dimaksud ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran”, dengan adanya peraturan tersebut menerangkan bahwa setiap orangtua wajib untuk mengurus akta kelahiran pada anak. Hal ini menjadi sebuah identitas pertama atas hak yang dapat diperoleh pada setiap individu baik itu hak atas pengakuan kewarganegaraan, jaminan atas suatu hak maupun kepastian hukum.

Realisasi pada penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di antaranya dilaksanakan melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai upaya pendaftaran dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan yang kini dimiliki oleh tiap penduduk di antaranya seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan lain sebagainya. Dokumen E-KTP umumnya dimiliki oleh seseorang yang berusia lebih dari 17 tahun dan sudah menikah. Hal tersebut mendasari pemerintahan pusat untuk melaksanakan program kependudukan terbaru yang diberikan terhadap anak yang berusia 0-17tahun, yakni Kartu Identitas Anak (KIA). KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang usianya di bawah 17 tahun dan belum menikah yang di terbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/kota.

Tujuan pemerintah menerbitkan KIA adalah sesuai dengan pasal 2 dalam peraturan PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2016, penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional

warga Negara khususnya bagi anak yang berusia dibawah 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk secara nasional dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). KIA dilaksanakan tiap provinsi yang ada di Indonesia, dimana jumlah Provinsi sebanyak 34 Provinsi yang artinya Provinsi di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan program KIA, dimana penetapan kabupaten dan kota yang akan melaksanakannya dikembalikan menurut pertimbangan dari pemerintah provinsi yang bersangkutan (Kartika, 2020).

KIA memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak yang berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. KIA akan diterbitkan bersamaan dengan akta kelahiran. Namun, bagi anak yang belum berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan akta kelahiran yang asli;
2) KK asli orangtua atau wali;
3) KTP kedua orangtua atau wali yang asli.

Sedangkan, bagi anak yang telah berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Fotokopi Kutipan akta kelahiran dan menunjukkan akta kelahiran yang asli;
2) KK asli orangtua atau wali;
3) KTP orangtua atau wali yang asli; 4)Pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar.

Contoh KIA yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Karimun pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kartu Identitas Anak

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Karimun, 2022

Disdukcapil Karimun akan mensosialisasikan penerapan KIA tersebut di enam Kecamatan, serta bekerja sama dengan perusahaan pelayaran, guna penggunaan KIA dalam menggunakan jasa angkutan laut. Untuk pengurusan KIA, masyarakat bisa langsung datang ke Disdukcapil juga bisa melalui kecamatan, melalui sekolah dan anak tersebut merupakan penduduk Kabupaten Karimun dan terdata dalam KK serta memiliki akta kelahiran.

Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Karimun di Kecamatan Kundur Barat bertempat di aula pertemuan kantor Camat Kundur Barat Pada Hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019. Disdukcapil Kabupaten Karimun menggelar kegiatan ini demi mensukseskan Pilkada tahun 2020, sehingga data yang terupdate dan adanya masyarakat yang berusia 17 tahun dapat melakukan hak pilih di pilkada nantinya.(Dukcapil, 2019)

Penerapan dan pelaksanaan KIA di Kabupaten Karimun pada bulan mei 2018, namun dalam pelaksanaan belum mencapai hasil yang maksimal jika

dibandingkan dengan jumlah anak yang ada di Kabupaten Karimun. Jumlah anak di Kabupaten Karimun selalu meningkat setiap tahunnya, membuat pemerintah harus mempersiapkan kebutuhan identitas anak dari usia dini yaitu dengan diterbitkannya KIA.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Karimun mencatat jumlah penduduk di kabupaten karimun mencapai 260.438 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan pada semester 1,2021. Kepada bidang pengelolaan informasi, administrasi dan kependudukan Iwan Susila mewakili kadis mengatakan, untuk jumlah penduduk sendiri masih tetap terbanyak berada di kecamatan karimun, meral, kundur dan tebing. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 lalu, jumlah penduduk Kabupaten Karimun 251,510 jiwa terjadi kenaikan 8.928 jiwa ditengah-tengah pandemi Covid-19. Kemudian, untuk struktur umur atau usia di dominasi usia balita 24.369 jiwa dan usia produktif antara 15-24 tahun dan usia 25-39 tahun. (Manurung, 2021)

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur (0-17) dan Jenis Kelamin

NO	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Moro	2.841	2.662	5.503
2	Kundur	4.215	3.958	8.173
3	Karimun	7.821	7.232	15.053
4	Meral	7.851	7.200	15.051
5	Tebing	4.926	4.554	9.480
6	Buru	1.389	1.316	2.705
7	Kundur Utara	1.791	1.610	3.401
8	Kundur Barat	2.728	2.526	5.254
9	Durai	926	828	1.754
10	Meral barat	2.712	2.527	5.239
11	Ungar	747	780	1.527
12	Belat	923	847	1.770
	Total	**38.870**	**36.040**	**74.910**

Sumber: rekaptulasi penduduk kabupaten karimun,2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2021 jumlah anak di Kabupaten Karimun dilihat dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah 74.910 orang. Jumlah anak yang paling banyak yaitu di kecamatan Karimun dengan jumlah 15.053 orang dan yang paling sedikit yaitu pada kecamatan Ungar dengan jumlah 1.527 orang.

Banyaknya jumlah anak di Kabupaten Karimun menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih optimal dalam menjalankan program KIA sehingga identitas tersebut bisa didapatkan seluruh anak yang usianya di bawah 17 tahun dan digunakan sesuai dengan fungsinya.

Berikut dibawah ini adalah jumlah KIA yang sudah dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.

Tabel 1.2 Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang sudah diterbitkan

NO	Kecamatan	L	P	JLH	%
1	Moro	1.037	1.022	2.059	37,42%
2	Kundur	1.302	1.155	2.457	30,06%
3	Karimun	3.589	3.337	6.926	46,01%
4	Meral	3.488	3.200	6.688	44,44%
5	Tebing	2.006	1.985	3.991	42,10%
6	Buru	480	475	955	35,30%
7	Kundur Utara	523	470	993	29,20%
8	Kundur Barat	1.070	1.004	2.074	39,47%
9	Durai	158	141	299	17,05%
10	Meral Barat	959	909	1.868	35,66%
11	Ungar	183	198	381	24,95%
12	Belat	357	338	695	39,27%
	Total	**15.152**	**14.234**	**29.386**	**39,23%**

Sumber: Rekaptulasi Penduduk Kabupaten Karimun,2022

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa kartu yang sudah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun pada tahun 2021 berjumlah 29.386 kartu. Jika di bandingkan dengan jumlah anak di

Kabupaten Karimun dengan usia 0-17 tahun sebanyak 74.910 anak, maka pencapaian realisasi baru 39,23% kartu yang sudah diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Karimun. Artinya dalam pelaksanaan KIA di Kabupaten Karimun belum berjalan secara optimal karena masih banyak anak yang belum mendapatkan kartu tersebut.

Melalui PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA yang bertujuan untuk pendataan, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional terhadap anak. Di Kabupaten Karimun merupakan salah satu yang telah menetapkan KIA pada tahun 2018. KIA pertama kali di terapkan untuk Kepulauan Riau yaitu sejak tahun 2016. Banyak penjelasan yang di kemukakan terkait KIA ini, bahwa kartu ini berfungsi layaknya KTP bagi anak yang umurnya di bawah 17 tahun yang bisa digunakan untuk berbagai hal yakni, membuka tabungan di bank, kartu sehat, kartu pintar, untuk memudahkan pembuatan dokumen keimigrasian, dan lainnya atas nama sendiri, akan tetapi minat masyarakat untuk mengurus KIA sangat minim.

Lebih lanjut, Usmanto menjelaskan pentingnya KIA bagi anak yaitu untuk dipermudahkan segala bentuk administrasi dan juga sama halnya seoerti identitas pada umumnya. “untuk Kabupaten Karimun sudah melebihi target Nasional sebanyak 30% pembuatan KIA” dan Usmanto juga memaparkan untuk pengurusan KIA sangatlah mudah, dan ada 2 kategori yaitu, “untuk anak berumur 0-5 Tahun tidak melampirkan foto, Sementara untuk yang berumur 5-17 Tahun kurang 1 hari wajib melampirkan foto. Persyaratan yang lainnya berupa fotokopi

KK, Akte kelahiran, KTP orangtua dan buku nikah orangtua,” paparnya. (nur, 2021)

DIREKTUR Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan anggaran Kartu Identitas Anak (KIA) yang akan diimplementasikan pada 2016 menelan dana sekitar Rp8 miliar dari APBN. Implementasi KIA tersebut akan dilakukan secara bertahap. Ia menambahkan tujuan pemerintah menerbitkan KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara."KIA akan terintegrasi dengan fasilitas pelayanan publik. Integrasinya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jadi nanti terintegrasi dengan semua pelayanan publik di Indonesia," terangnya. (Aivanni, 2016)

Fenomena masalah yang ada di lapangan dalam pelaksanaan Program KIA di Kabupaten Karimun Hingga saat ini masih banyak anak yang belum memiliki KIA disebabkan beberapa faktor pertama adalah kurang Antusiasnya warga Kabupaten Karimun terhadap KIA. Faktor kedua kurangnya informasi terkait KIA bahwa setiap anak wajib memiliki kartu identitas tersebut sehingga orang tua anak tidak mengetahui terkait Program tersebut. Faktor ketiga adalah minimnya peralatan pekerjaan yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Faktor keempat adalah kurangnya manfaat atau kegunaan KIA di Kabupaten Karimun karena belum menjadi syarat wajib di instansi pemerintah maupun swasta serta tidak ada sanksi bagi orang tua atau anak yang

tidak memiliki KIA sehingga tidak ada beban hukum yang dirasakan oleh Masyarakat tersebut.

Untuk menyadari pentingnya program KIA di Kabupaten Karimun, segala bentuk permasalahan harus di ketahui dan dapat ditangani agar program KIA ini dapat mencapai tujuan dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam upaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan untuk masyarakat yag tinggal di Kabupaten Karimun.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam dan menyusun penelitian dalam bentuk usulan penelitian dengan judul **"Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas bahwa permasalahannya yaitu mengevaluasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan atau menjelaskan Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak oleh Disdukcapil Kabupaten Karimun.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan referensi untuk penelitian lainnya dalam

implementasi pelaksanaan program atau suatu kebijakan pemerintah khususnya program KIA oleh Disdukcapil Kabupaten Karimun.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan kepada orangtua bisa memberikan pemenuhan hak sipil untuk anaknya, mengetahui evaluasi dari program KIA, serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, pembaca serta peneliti selanjutnya mengenai pelaksanaan program KIA di Kabupaten Karimun.